

SIARAN PERS

Pengucapan Ketetapan Uji Materi UU JPH

Jakarta, 30 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Senin (30/9) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Basyaruddin dkk. Adapun pokok perkara yang diuji, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Para Pemohon adalah kumpulan dari pengurusan lembaga dan/atau kumpulan orang perorangan yang berprofesi sebagai ulama, cendekiawan dan sekaligus pengurus dari LPPOM MUI suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit dan menerbitkan sertifikat halal.

Menurut Syaeful Anwar selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon menyebutkan, bahwa otoritas penetapan halal dan haram pada suatu produk diberikan pada Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa MUI dengan membentuk suatu badan khusus yakni LPPOM MUI. Lembaga ini diberikan wewenang untuk melakukan sertifikasi terhadap kehalalan produk. Di samping itu, lembaga ini merupakan lembaga yang telah ada dan diterima keberadaannya oleh masyarakat Indonesia sejak 1989 hingga sekarang. Namun, sambungnya, melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH telah mengalihkan fungsi lembaga ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH, berakibat pada pembatasan dan/atau pereduksian kewenangan yang dimiliki MUI kepada BPJPH untuk melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri tanpa mengikutsertakan MUI. Sehingga terkesan membiarkan produk-produk luar negeri tersebut masuk ke Indonesia tanpa melalui proses sertifikasi halal atau tanpa adanya fatwa MUI.

“Maka, pasal-pasal tersebut haruslah dianulir dan dikabulkan sebagaimana permohonan para Pemohon,” ujar Syaeful di hadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompuh.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Manahan menyikapi bahwa para Pemohon yang merupakan bagian dari lembaga perlu menjelaskan secara jelas kedudukan hukumnya yang berhak menjadi wakil dari lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena, jelas Manahan, penting untuk mengaitkan perkara *a quo* dengan kepentingan lembaga serta relevansinya terhadap pengajuan pengujian norma. Di samping itu, Manahan meminta agar para Pemohon menguraikan dengan jelas penerapan sistem *mandatory* yang berakibat pada kerugian atau tidak dilindunginya para Pemohon akibat adanya ketidakpastian hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Aswanto melihat bahwa para Pemohon seharusnya menggambarkan perbedaan yang terjadi atas pengalihan kewenangan dari LPPOM MUI ke BPJPH yang merugikan masyarakat, terutama terkait dengan syarat-syarat untuk memperoleh label produk halal. “Apa masyarakat malah dirugikan dengan adanya pengambilalihan kewenangan ini?” tanya Aswanto dalam sidang yang digelar pada Selasa (17/9/2019).

Untuk itu, para Pemohon harus dapat melakukan elaborasi yang komprehensif terhadap permasalahan ini mengingat bahwa dengan keberadaan badan baru ini tidak serta merta mengambilalih kewenangan MUI terutama untuk melakukan penerbitan surat rekomendasi produk halal. “Kewenangan penerbitan itu masih ada pada MUI kan. Sehingga tolong buat elaborasi komprehensifnya agar Mahkamah yakin memang terjadi kerugian konstitusional para Pemohon,” jelas Aswanto. (Sri Pujianti/LA/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.